

PT SMARTFREN TELECOM TBK (“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”, selanjutnya RUPST dan RUPSLB Perseroan secara bersama-sama disebut “Rapat”) pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lantai 3
 Jl. H. Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340

Adapun mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Pemegang Saham Perseroan atas Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2020.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2020 (bila ada).

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Pasal 22 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2026.

5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.
7. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

Penjelasan mata acara 6 dan 7:

Memperhatikan ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan dan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan kepada Rapat.

Sedangkan mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 (“**OWK 2014**”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya (“**Perjanjian Penerbitan OWK 2014**”) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan ratifikasi atas pelaksanaan konversi OWK 2014 yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020, dan meminta persetujuan RUPSLB untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2014, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2014 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 saham.

2. Persetujuan ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 (“**OWK 2017**”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2017 menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“**Perjanjian Penerbitan OWK 2017**”) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan ratifikasi atas pelaksanaan konversi OWK 2017 yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020, dan meminta persetujuan RUPSLB untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2017 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2017, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2017 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham.

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.

Penjelasan:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan agenda RUPSLB Perseroan ke-1 dan ke-2 di atas, Perseroan perlu untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 37.158.090.980.200 menjadi sebesar Rp.37.858.090.980.200 atau sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 saham dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel). Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap agenda sebagaimana disebutkan di atas.

Penjelasan:

Perseroan meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap masing-masing agenda ke-1 sampai dengan agenda ke-3 di atas.

Keterangan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 19 Mei 2021.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 pada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Sinarmas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 di hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas. Bagi masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.

6. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku BAE yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dengan dua alternatif mekanisme sebagai berikut:
 - a. Formulir surat kuasa konvensional dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 pada jam kerja, atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: www.smartfren.com. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, atas biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan surat keterangan uji tes Swab-PCR dengan hasil negatif yang berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan, atau surat keterangan tes Rapid Antibodi dengan hasil non-reaktif yang berlaku maksimal 3 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan;
 - b. Wajib membawa dan mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C)
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - e. Wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPSLB baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada

kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
9. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman ataupun *goody bag*/suvenir bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik saat penyelenggaraan Rapat.**
10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2021
Direksi Perseroan